



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI  
NOMOR: 421.3 / 4805 / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

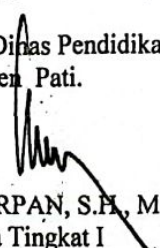
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Luar Basa (SMA LB) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas:
- a. Nomor 800/1165/2008 tanggal 27 Maret 2008
- b. Nomor 800/4246/2008 tanggal 13 Agustus 2008

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
ATAS LUAR BIASA SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta  
yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Swasta seperti di maksud  
dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Induk Sekolah (NIS),  
Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional  
(NPSN) dan Piagam Pendirian Sekolah Swasta terpisah dengan  
Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada  
kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang  
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana  
mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Yayasan Bina Citra Yoga Tuna Pati,  
Jl. Sudiono, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten  
Pati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati  
pada tanggal : 10 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati.

  
Drs. SARPAN, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580222 197701 1 002

### Tembusan Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati

## LAMPIRAN I:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Nomor : 421.3 / 4805 / 2008

Tanggal : 10 September 2008

| No | Nama Sekolah          | Alamat Sekolah                                                            | Program Jurusan /<br>Kelainan                                                 | Tahun Mulai<br>Operasional   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                                                                         | 4                                                                             | 6                            |
| 1. | SMALB Bina Citra Pati | Jl. Sudiono<br>Desa Sukoharjo<br>Kecamatan<br>Margorejo<br>Kabupaten Pati | Tuna Netra (A)<br>Tuna Rungu Wicara (B)<br>Tuna Grahita (C)<br>Tuna Daksa (D) | Tahun Pelajaran<br>2008/2009 |

Pati, 10 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati.

Drs. SARPAN, S.H., M.M. 4  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580222 197701 1 002



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301  
Faximile (024) 3520071

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 425.1/00413

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca berkas permohonan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Bina Citra Yoga Tuna, Pati melalui surat nomor 246/YBCYT/XI/2002 tanggal 27 November 2002 maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Bina Citra Yoga Tuna  
alamat : Jl. Sudiono Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo, Pati.  
jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu  
Wicara, Tuna Grahita, Tuna Daksa  
(SLB - A, B, C, D) Bina Citra  
jenjang pendidikan : SLTPLB  
alamat : Jl. Sudiono Ds. Sukoharjo Kec. Margorejo, Pati

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2002/2003.
2. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Apabila kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 31 Januari 2003

Kepala Dinas P dan K  
Propinsi Jawa Tengah



Drs. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd  
NIP 130519353

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen  
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Pati;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.